BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 166 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CAMPAKA KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaran Desa (BPD), maka dipandang perlu menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Perubahan Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perubahan Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian (Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Timur Nomor 140/92/SHT/2011 tanggal 4 Agustus 2011 periha Usulan Perubahan Pengangkatan Anggota BPD terpilih Desa Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat Perubahan Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai abdi masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya.

KELIMA : Dengan diberlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 100 Tahun 2010 Tanggal 6 September 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 15 (lima belas) Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat khususnya Desa Campaka Kecamatan Sahu Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 19 Sep 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Perekonomian, Pemb & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Sahu Timur di Akelamo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 19 September TAHUN 2011

TENTANG : DAFTARA NAMA PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA DESA CAMPAKA KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DI BERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DI ANGKAT	JABATAN
1.	CAMPAKA	1. O. H. EMPING	1. RANSDIANA PARANG	KETUA
		2. ANDRIAS RERAS	2. JONI KATTY	WAKIL KETUA
		3. YETNA BASSAY	3. ALFONSIANA KARAFE	SEKRETARIS
		4. PARTI MAKAWIMBANG	4. YETNA BASSAY	ANGGOTA
		5. OBET DJAGA	5. MARNIYANTI PINOA	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Perekonomian, Pemb & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	